

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara**

###### **a. Sejarah Ringkas**

KJKS LKM KUBE Sejahtera Unit 065 didirikan pada tahun 2006 dalam bentuk *Baitul ma>l wat tamwil* (BMT), pada tanggal 31 Mei 2008 BMT Serba Usaha LKM KUBE Sejahtera Unit 065 mengambil Koperasi Syariah sebagai badan hukumnya sehingga namanya menjadi KJKS LKM KUBE Sejahtera Unit 065. Dalam penetapan koperasi nasional KJKS LKM KUBE Sejahtera menempati nomor urut 65. Setelah KJKS LKM KUBE berjalan 1 (satu) tahun lamanya, pihak koperasi mendirikan pembiayaan yang namanya pembiayaan NON KUBE yaitu perorangan dengan dua bentuk yaitu dengan cara pihak koperasi mengadakan barangnya langsung dan dengan cara pinjaman uang langsung pada bulan Mei 2007.

###### **b. Visi dan Misi KJKS Unit 065**

Visi adalah :

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat, dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera, material dan spiritual.


Misi adalah mewujudkan :

- *Gerakan Pembebasan* anggota & masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan & ekonomi ribawi.
- *Gerakan Pemberdayaan* meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi rill dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- *Gerakan Keadilan* membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran – berkemajuan, berkeadilan berlandaskan sistem ekonomi yang tranprans dan adil ( syari'ah dan ridha Allah SWT ).

**c. Struktur Organisasi dan Personalia**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KJKS LKM KUBE SEJAHTERA UNIT 065**

Gambar 1



Keterangan:

- 1) LKM BMT KUBE Sejahtera terbentuk atas inisiasi kube yang diwakili oleh ketua, sekretaris dan bendahara masing-masing kube dan tokoh masyarakat, agama dan adat yang difasilitasi oleh pendamping. Kemudian mereka disebut sebagai pendiri.
- 2) Para pendiri LKM BMT KUBE Sejahtera bermusyawarah untuk memilih pengurus LKM BMT KUBE Sejahtera yang berasal dari pendiri tersebut. Susunan pengurus yang terpilih yaitu:

Ketua : Yunani . SP

Sekretaris : Khairullah

Bendahara : Nurjalil

Anggota : H. Sulaiman Halik

- 3) Pengurus Terpilih bersama PINBUK secara bermusyawarah menyeleksi calon pengelola LKM BMT KUBE Sejahtera. <sup>1</sup>

Susunan pengelola yang terseleksi yaitu:

Manager : Hadriah, S.Ag

Pembukuan : Sapari Jumaidi, SE

Kasir : Elida Ariani

Pembiayaan : Agus Gunawan, SE

- 4) Pengelola yang melaksanakan usaha LKM BMT KUBE Sejahtera, yaitu memberikan pembiayaan kepada kelompok usaha bersama dan non kelompok usaha bersama.

---

<sup>1</sup> PINBUK adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.

**d. Job Description**

## 1. Tugas Manajer

- a. Bertanggungjawab kepada pengurus
- b. Berwenang atas: kepala-kepala unit, staf dan karyawan
- c. Fungsi Utama: melaksanakan tugas sehari-hari dibidang usaha dan bertanggungjawab atas administrasinya, mengembang dan mengelola usaha untuk mencapai daya guna dan berhasil guna semaksimal mungkin.

## d. Kewajiban:

- 1) Melaksanakan kebijaksanaan operasional yang telah ditetapkan pengurus.
- 2) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan diunit-unit usaha.
- 3) Membimbing dan mengerahkan tugas-tugas karyawan dan mengawasi kedisiplinan karyawan yang dibawahnya seefesien mungkin, serta penuh dengan kreativitas, aktivitas, untuk menuju karyawan yang berkualitas.
- 4) Menilai prestasi kerja karyawan yang dibawahnya baik secara perorangan maupun secara keseluruhan dan melaporkan dengan disertai rekomendasi-rekomendasi kepada pengurus tentang karyawan yang bersangkutan.
- 5) Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.

- 6) Melatih dan atau memberikan kesempatan-kesempatan pelatihan bagi karyawan yang dibawahinya yang diajukan atau diusulkan kepada pengurus.
- 7) Membuat daftar gaji karyawan maupun daftar honor pengurus dan pengawas.
- 8) Memimpin dan atau mengawasi seluruh kegiatan operasional pembelian, penjualan dan atau pemasaran.
- 9) Membuat laporan pertanggung jawaban kerja setiap akhir bulan secara tertulis, paling lambat tanggal 5, laporan harus sudah masuk kepada pengurus.
- 10) Menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan untuk disampaikan kepada pengurus satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dilaksanakan.
- 11) Melaksanakan pelayanan usaha kepada anggota dan atau calon anggota serta kepada anggota yang dilayani di wilayah kerja koperasi/KUD.
- 12) Memberikan informasi kepada para anggota tentang kegiatan usaha koperasi/KUD baik berupa perdagangan barang, jasa dan atau adanya kredit pinjaman bagi kepentingan anggota.
- 13) Mengembangkan rencana-rencana untuk mengantisipasi usaha-usaha menjajagi kemungkinan-kemungkinan untuk dibukanya usaha baru yang lebih banyak dan layak dalam mengembangkan serta

mengajukan usulan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan usaha/KUD.

14) Menginventarisir serta mengajukan kebutuhan peralatan/perlengkapan bagi kepentingan jalannya operasional yang dilaksanakan oleh karyawan dibawahnya.

15) Memelihara dan melindungi seluruh dokumen-dokumen perkantoran dan dokumen usaha serta catatan-catatan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

16) Memotivasi manajer untuk staf. Pelaksanaan motivasi manajer terhadap karyawan.

17) Pengorganisasian atas pelimpahan wewenang pengurus kepada manajer. Dalam fungsinya ini, manajer harus mendayagunakan seluruh faktor-faktor produksi yang telah diserahkan oleh pengurus untuk dikelolanya.

Uraian tugas dan wewenang dapat menciptakan pembagian kerja dan tanggungjawab agar mampu menciptakan sistem pengawasan intern yang efektif.

## 2. Tugas Kasir

- a. Memegang serta mengerjakan buku kas kasir.
- b. Membuat bukti pembukuan.
- c. Menginventarisir tanda-tanda bukti, penerimaan dan pengeluaran keuangan yang ada dibawah kewenangannya.

- d. Menerima, mengeluarkan serta menyimpan keuangan dalam batas kewenangannya.
  - e. Mengetahui saldo kas setiap saat.
3. Tugas Karyawan Simpan Pinjam
    - a. Mengerjakan buku daftar simpanan
    - b. Mengerjakan buku daftar pinjaman anggota
    - c. Mengisi buku SP anggota serta kartu pinjaman
    - d. Menginventarisir surat perjanjian pinjaman anggota
    - e. Menagih kepada anggota yang menunggak
  4. Tugas Juru Buku
    - a. Mengerjakan membukukan keluar masuknya keuangan ke Kas masuk (KM) dan ke Kas Keluar (KK).
    - b. Membukukan transaksi pada waktu itu juga
    - c. Membukukan atau membuat harian kas
    - d. Membuat jurnal pengeluaran dan pemasukan transaksi tiap hari pada posisinya
    - e. Membuat rekapitulasi
    - f. Memasukkan ke dalam buku besar
    - g. Mengerjakan atau membuat neraca lajur serta triwulan
    - h. Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti pembukuan
    - i. Menyimpan dan memelihara bukti pembukuan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang ada



- j. Menyiapkan laporan keuangan berupa neraca Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan penjelasan serta lampiran yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada.
- k. Penyusunan neraca lajur

#### **e. Produk dan Jasa**

##### 1. Simpanan

Simpanan di KJKS LKM KUBE SEJAHTERA Unit 065 Kec. Anjir Muara adalah simpanan dari anggota (perorangan atau lembaga) di KJKS LKM KUBE SEJAHTERA Unit 065 Kec. Anjir Muara dalam bentuk uang Rupiah yang setorannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara anggota dan KJKS. Penarikan dilakukan dengan menggunakan buku simpanan sebagai media. Tujuan penyelenggaraan simpanan adalah untuk menjadikan simpanan sebagai produk yang dapat menjangkau masyarakat luas termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah dan meningkatkan serta memperluas usaha penghimpunan dana masyarakat.

Produk Simpanan di KJKS LKM KUBE SEJAHTERA Unit 065 Kec. Anjir Muara yang ada saat ini adalah produk simpanan dengan Prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

Produk Simpanannya meliputi:

##### 1) Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

- Tabungan biasa yang dapat diambil setiap waktu.

- Setoran awal minimal Rp.10.000,- selanjutnya minimal Rp.5000,
- Besar penarikan setiap harinya maksimal Rp.1.000.000,- apabila penarikan melebihi plafon di atas, maka anggota harus memberikan informasi minimal satu hari sebelumnya.

## 2) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

- Tabungan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilannya menjelang digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru.
- Setoran awal minimal Rp.50.000,- selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- Besarnya penarikan sehari maksimal Rp.1.000.000,- apabila penarikan melebihi plafon di atas, minimal memberikan informasi satu hari sebelumnya. Penabung yang belum cukup umur harus diwakili oleh orang tua atau wali yang bersangkutan.

## 3) Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Tabungan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri.

## 2. Pembiayaan

Produk Pembiayaan KJKS LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Kec. Anjir

Muara adalah:

### 1) Al-Murabahah(MBA)

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual-beli dimana KJKS LKM KUBE SEJAHTERA Unit 065 Kec. Anjir Muara dapat membantu anggotanya dengan pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha.

## 2) *Qard{ul H{asan* (Pembiayaan Sosial)

Yaitu pinjaman lunak bagi usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu memberikan bagi hasil keuntungan kepada KJKS LKM KUBE SEJAHTERA Unit 065 Kec. Anjir Muara tetapi hanya mengembalikan uang pokoknya saja sebesar pinjamannya. Namun apabila anggota berkenan, dapat memberikan infak sebagai tanda terima kasihnya. Pembiayaan ini diambil dari dana yang masuk ke KJKS LKM KUBE SEJAHTERA Unit 065 Kec. Anjir Muara melalui zakat, infak, sedekah dan Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS).

Dari dua produk pembiayaan yang ada di KJKS LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Kec. Anjir Muara, produk yang paling banyak diajukan adalah produk *mura>bah{ah*. Karena produk *Qard{ul H{asan* ini hanya dikhususkan untuk anggota yang sangat kekurangan modal.

## 2. Deskripsi Hasil Wawancara

Adapun gambaran kredit macet dalam pembiayaan *murabah{ah* pada KJKS Unit 065 Anjir Muara adalah

Kredit macet adalah kelalaian anggota dalam membayar sisa angsuran pinjaman yang diberikan oleh pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan jangka waktu yang ditentukan selama 6 bulan dalam bentuk pembiayaan *mura>bah{ah*.

pembiayaan *mura>bah{ah* non kube adalah pembiayaan dimana KJKS Unit 065 Anjir Muara memberikan pembiayaan *mura>bah{ah* kepada perorangan, maksudnya yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana KJKS Unit 065 Anjir Muara dapat membantu anggotanya dengan pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha dengan sistem pembayaran tangguh dengan jangka waktu pembayaran selama 6 bulan maupun 10 bulan sesuai dengan pinjaman anggota. KJKS Unit 065 Anjir Muara mendapat keuntungan dari harga yang dinaikkan atau harga jual baru ditambah keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hadriah, S.Ag selaku manajer. Sebagai berikut:

Pembiayaan yang diberikan untuk non kube atau perorangan adalah pembiayaan *mura>bah{ah*, karena kegiatan usaha yang dikembangkan oleh non kube di kec. Anjir Muara adalah kebanyakan menjadi pedagang. Sehingga apabila dagangan mereka sepi mengakibatkan keuntungan menurun atau tidak menghasilkan keuntungan sama sekali, karena usaha yang diterapkan oleh anggota non kube tidak bisa berkembang dengan baik maka tidak memungkinkan untuk menggunakan prinsip bagi hasil. Bukan hanya karena usaha yang tidak berkembang dengan baik yang membuat KJKS Unit 065 menerapkan pembiayaan

*mura>bahfah* kepada non kube tetapi juga faktor sumber daya manusianya yang tidak memungkinkan untuk diterapkan sistem bagi hasil.<sup>2</sup>

Setelah terbentuknya non kube ini melalui prosedur yang ditetapkan oleh KJKS, maka bagian pembiayaan membantu anggota non kube untuk segera memproses pengajuan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Gunawan, SE selaku bagian pembiayaan sebagai berikut:<sup>3</sup>

Anggota non kube yang memerlukan uang mengajukan pembiayaan kepada KJKS Unit 065, dengan mengisi formulir. Tetapi semua anggota yang mengajukan pembiayaan tidak bisa mendapatkan pembiayaan secara bersamaan yaitu dengan cara bergulir, pihak KJKS bermusyawarah anggota mana yang harus mendapatkan pembiayaan terlebih dahulu sesuai dengan keputusan KJKS.

KJKS Unit 065 tidak menyediakan barang untuk dijual sehingga anggota non kube membeli sendiri, dan pihak KJKS Unit 065 hanya menyerahkan uang kepada anggota non kube, dengan maksimum plafon pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- untuk perorang. Keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan antara anggota non kube dan KJKS Unit 065 Anjir Muara, dan jangka pembiayaan selama 6 bulan.

Anggota non kube yang mendapatkan pembiayaan dianjurkan untuk memiliki beberapa tabungan, di antaranya:

(a) Tabungan Wajib Pembiayaan (TAWAP)

---

<sup>2</sup> Hadriah, Manajer KJKS Unit 065 Anjir Muara, Wawancara Terstruktur, Anjir Muara, 15 Mei 2012

<sup>3</sup> Agus Gunawan, Bagian Pembiayaan KJKS Unit 065 Anjir Muara, Wawancara Terstruktur, Anjir Muara, 17 Mei 2012

Anggota kube yang menerima pembiayaan dianjurkan memiliki tabungan wajib pembiayaan, di KJKS Unit 065 Anjir Muara sebesar 10% dari pembiayaan yang diberikan, berfungsi sebagai jaminan kelompok apabila terjadi tunggakan angsuran dari anggota non kube (pembiayaan bermasalah). TAWAP dilaksanakan di awal yakni pada saat menerima pembiayaan.

(b) Tabungan Sukarela

Setiap anggota non kube diharuskan memiliki tabungan sukarela di KJKS Unit 065 Anjir Muara yang besar setorannya sesuai kemampuan, agar memiliki dampak bagi stabilitas ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan dan membuka peluang terjadinya penumpukan modal sendiri, yang berguna bagi pengembangan ekonomi rumah tangga atau usahanya.

Setelah lamanya berjalan pembiayaan non kube ada yang terdapat anggota non kube mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan karena anggota non kube kebanyakan mengalami kerugian dalam usahanya.

Bagi anggota non kube yang tidak dapat mengembalikan pembiayaannya pada waktu yang telah ditentukan akan digunakan jaminan. Ketentuan jaminan, yaitu:

- 1) Anggota non kube bertanggung jawab terhadap pengembalian pembiayaan yang dipinjamkan.
- 2) Jika ada anggota non kube yang belum membayar sama sekali, maka akan:
  - 1) Tabungan yang ada akan diambil
  - 2) Jaminan akan menjadi pihak KJKS

3) Pembiayaan tidak dapat dicairkan lagi, bagi anggota yang bermasalah.

Adapun faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet dalam Pembiayaan *Mura>bah{ah* pada KJKS Unit 065 Anjir Muara

Setelah semua prosedur dijalankan dan anggota non kube mendapatkan pembiayaan, maka selanjutnya anggota non kube mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pembiayaan kepada KJKS Unit 065 Anjir Muara berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jika anggota non kube tidak dapat melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka jaminan anggota akan menjadi pihak koperasi. Tetapi pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara tidak langsung mengambil jaminan tersebut, tapi masih memberi keringanan untuk mencicilnya setiap bulan sesuai kemampuannya, jika sudah diberi keringanan namun tidak dapat melunasi, maka KJKS Unit 065 Anjir Muara mengambil jaminan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Ar, Ir, Sal, Nur, IS, Ah, dan MIS yang menyebabkan terjadinya kemacetan dalam pembiayaan adalah karena permintaan pembeli berkurang, mengalami kebangkrutan, ada juga yang mengalami sakit keras sehingga tidak dapat bekerja kembali, karena pindah tempat lokasi dagangan sehingga dagangan menjadi sepi.<sup>4</sup> Semua ini mengakibatkan anggota non kube dalam pembiayaan mengalami kemacetan untuk membayar kembali.

Adapun usaha yang sudah dilakukan oleh Pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk mengurangi terjadinya Kredit Macet berdasarkan hasil wawancara,

---

<sup>4</sup> Ar, Ir, Sal, Nur, IS, Ah, dan Mis, Anggota Non KUBE, wawancara Terstruktur, Anjir Muara, 21 dan 24 Mei 2012

dapat diuraikan bahwa ada beberapa usaha yang dilakukan pihak KJKS untuk mengurangi terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:

- 1) jaminan, yaitu apabila anggota non kube tidak dapat melunasi pembiayaan, pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara tidak langsung mengambil jaminan tersebut, tetapi pihak KJKS Unit 065 memberi keringanan kepada anggota non kube. Jika sudah diberi keringanan namun tidak dapat melunasi, maka KJKS Unit 065 Anjir Muara mengambil jaminan tersebut.
- 2) Memberikan keringanan kepada anggota non kube apabila tidak dapat untuk melunasi pembiayaan dalam perbulannya yang telah ditentukan, maka anggota non kube dapat mencicilnya sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Pihak KJKS menerapkan prinsip 5C, yaitu:
  - (1) karakter, yaitu dapat dilihat dari kehidupan keluarga dan para tetangganya.
  - (2) Kapasitas, yaitu calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan dalam menjalankan usahanya.
  - (3) Jaminan, yaitu untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada KJKS maka perlu adanya jaminan.
  - (4) Modal, yaitu calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan.
  - (5) Kondisi Ekonomi, yaitu usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.



### 3. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden maka diperoleh sebanyak 7 (tujuh) kasus mengenai Kredit Macet Dalam Pembiayaan *Mura>bah{ah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara, yang dideskripsikan sebagai berikut :

#### a. Kasus I

##### 1) Identitas Responden

Nama : Ar

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Swasta (Jual Beli Alat Pancing dari Bambu)

Alamat : Ds. Sepakat Bersama

##### 2) Uraian Kasus

Pada prosedur atau syarat-syarat pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan standar dan juga mudah karena pada dasarnya jika orang yang ingin mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* syarat utamanya adalah harus memiliki pekerjaan dan juga disertai dengan sebuah jaminan, dengan adanya jaminan tersebut apabila anggota tidak sama sekali dapat mengangsurnya sisa pembayarannya tersebut maka jaminan tersebut menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk dapat dijual kapan saja. Tetapi apabila anggota bisa untuk membayar sisa angsurannya yang menunggak tersebut maka dapat membayar

angsurannya dengan perhari ataupun perbulan walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

Bapak Ar ini adalah anggota di KJKS Unit 065 Anjir Muara, beliau menjadi anggota sejak tahun 2008. Bapak Ar memohon pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar Rp. 1.000.000,- yang diiringi dengan jaminan yaitu BPKB kendaraan dan dalam jangka waktu 6 bulan dengan angsuran perbulannya adalah Rp. 190.000,- dan juga setiap menjadi anggota di KJKS Unit 065 Anjir Muara diharuskan untuk mempunyai buku tabungan yang tabungan tersebut diambil dari setiap kali angsuran yaitu Rp. 10.000,- diambil dari angsuran Rp. 195.000,- tabungan tersebut dapat diambil pada akhir angsuran pinjaman, dan alasan Bapak Ar mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara karena beliau sendiri memerlukan modal untuk menambah modal yang ada untuk mengembangkan dagangan beliau, pekerjaan yang beliau kembangkan adalah jual alat pancing dari bambu.

Dalam pembiayaan *mura>bah{ah* tersebut Bapak Ar menyelesaikan pembiayaan *mura>bah{ah* dengan rutin perbulannya dengan 4 kali pinjaman, akan tetapi pada bulan ke 4 angsuran dengan ke 4 kali pinjaman Bapak Ar mendapatkan kendala yaitu mengalami keterlambatan pembayaran angsuran karena pada dagangannya permintaan pembeli berkurang dan juga banyak saingan. Pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara memberi kebijakan kepada Bapa Ar dengan memberikan keringanan dengan mengangsurnya perhari ataupun perbulan tetapi dengan tidak sesuainya jangka waktu 6 bulan yang diperjanjikan diawal sesuai dengan kemampuan beliau karena pihak koperasi percaya akan

kesanggupan Bapak Ar dalam menyelesaikan penunggakan pembayaran angsuran dan juga sudah dimusyawarahkan secara bersama-sama, Bapak Ar pun menggunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin hingga beliau dapat menyelesaikan angsuran dengan baik dan benar walaupun dengan tidak jangka waktu 6 bulan.

Pada KJKS Unit 065 Anjir Muara hanya bisa memberikan pinjaman Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- karena bahwasanya dana yang tersedia pada KJKS Unit 065 Anjir Muara terbatas, sehingga dana harus dibagi sehingga juga anggota lain punya kesempatan untuk mendapatkan pinjaman di KJKS Unit 065 Anjir Muara.

b. Kasus II

1) Identitas Responden

Nama : Ir

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Swasta (Jualan Kue di Perusahaan)

Alamat : Handil Daham

2) Urairan Kasus

Pada prosedur atau syarat-syarat pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan standar dan juga mudah karena pada dasarnya jika orang yang ingin mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* syarat utamanya adalah

harus memiliki pekerjaan dan juga disertai dengan sebuah jaminan, dengan adanya jaminan tersebut apabila anggota tidak sama sekali dapat mengangsurnya sisa pembayarannya tersebut maka jaminan tersebut menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk dapat dijual kapan saja. Tetapi apabila anggota bisa untuk membayar sisa angsurannya yang menunggak tersebut maka dapat membayar angsurannya dengan perhari ataupun perbulan walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

Pada tahun 2009 Ibu Ir yang bertempat tinggal di Handil Daham memohon pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar Rp. 1.000.000,-, setelah menjadi anggota di KJKS Unit 065 Anjir Muara Ibu Ir mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal jualan kue di depan rumah dan Ibu Ir bermaksud untuk membagi kue-kue tersebut ke warung-warung lain dengan pinjaman tersebut dengan jangka waktu 6 bulan yang disertai dengan jaminan sertifikat tanah dengan angsuran perbulannya adalah Rp. 195.000,- dan setiap menjadi anggota juga harus mempunyai buku tabungan, yang tabungan tersebut diambil dari setiap kali angsuran yaitu Rp. 10.000,-.

Dalam pembiayaan *mura>bah{ah* tersebut Ibu Ir mengalami masalah dalam pembiayaan angsuran, pada bulan pertama angsuran sampai bulan keempat dari 5 kali pinjaman angsuran Ibu Ir diselesaikan dengan lancar, namun pada angsuran yang kelima bulannya sampai lebih perjanjian 6 bulan Ibu Ir tidak pernah lagi membayar angsurannya. Hingga akhirnya pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara bersilaturrahi kerumah untuk memusyawarahkan kredit macet yang dialami Ibu Ir. Setelah dimusyawarkan antara KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan

Ibu Ir ternyata Ibu tersebut tidak sanggup melunasi pembiayaan atau angsuran karena mengalami kebangkrutan sehingga jualannya tutup, setelah pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara mengetahui bahwa Ibu Ir tidak dapat melunasi angsurannya lagi Maka jaminan dari Ibu Ir akan menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara karena Ibu Ir tidak sanggup untuk melunasi angsurannya.

c. Kasus III

1) Identitas Responden

Nama : Sal

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Swasta (Jual Beli Pupuk)

Alamat : Ds. Anjir Serapat Lama

2) Uraian Kasus

Pada prosedur atau syarat-syarat pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan standar dan juga mudah karena pada dasarnya jika orang yang ingin mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* syarat utamanya adalah harus memiliki pekerjaan dan juga disertai dengan sebuah jaminan, dengan adanya jaminan tersebut apabila anggota tidak sama sekali dapat mengangsurnya sisa pembayarannya tersebut maka jaminan tersebut menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk dapat dijual kapan saja. Tetapi apabila anggota bisa untuk membayar sisa angsurannya yang menunggak tersebut maka dapat membayar

angsurannya dengan perhari ataupun perbulan walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

Ibu Sal ini adalah anggota di KJKS Unit 065 Anjir Muara, ia menjadi anggota sejak tahun 2010. Ibu Sal ini memohon pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar Rp. 1.500.000,- yang disertai dengan jaminan yaitu sertifikat tanah dan dalam jangka waktu 6 bulan dengan angsuran perbulannya adalah Rp. 280.000,- dan setiap menjadi anggota juga diharuskan mempunyai buku tabungan, yang tabungan tersebut diambil dari setiap kali angsuran yaitu Rp. 10.000,-. Alasan Ibu Sal mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Anjir Muara karena ia sendiri memerlukan modal untuk menambah modal yang ada untuk mengembangkan dagangan ia sendiri, pekerjaan yang ia kembangkan adalah jual beli pupuk.

Dalam pembiayaan *mura>bah{ah* tersebut Ibu Sal mengalami kendala dalam pembiayaan angsurannya. Pada bulan pertama sampai bulan keempat dari 3 kali pinjaman angsuran Ibu Sal diselesaikan dengan lancar. Namun pada bulan kelima angsuran Ibu Sal tidak pernah lagi membayar angsurannya yang kelima dan keenam karena Ibu Sal mengalami sakit-sakitan dan akhirnya tidak dapat untuk melanjutkan pekerjaannya tersebut, Ternyata Ibu Sal tidak dapat untuk bekerja kembali karena ia sakit keras dan jaminan yang diserahkan itu menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara.

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

Nama : Nur

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Swasta (pedagang bensin dan alat-alat kendaraan)

Alamat : Ds. Anjir Pasar Kota

2) Urairan Kasus

Pada prosedur atau syarat-syarat pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan standar dan juga mudah karena pada dasarnya jika orang yang ingin mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* syarat utamanya adalah harus memiliki pekerjaan dan juga disertai dengan sebuah jaminan, dengan adanya jaminan tersebut apabila anggota tidak sama sekali dapat mengangsurnya sisa pembayarannya tersebut maka jaminan tersebut menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk dapat dijual kapan saja. Tetapi apabila anggota bisa untuk membayar sisa angsurannya yang menunggak tersebut maka dapat membayar angsurannya dengan perhari ataupun perbulan walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

Pada tahun 2010 Ibu Nur yang bertempat tinggal di desa Anjir Pasar Kota memohon pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,-, setelah menjadi anggota di KJKS Unit 065 Anjir Muara Ibu Nur mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal jualan bensin dan alat-alat kendaraan dalam

jangka waktu 6 bulan yang disertai dengan jaminan BPKB kendaraan dengan angsuran perbulannya adalah Rp. 195.000,- dan setiap menjadi anggota diharuskan mempunyai buku tabungan, yang tabungan tersebut diambil dari setiap kali angsuran yaitu Rp. 10.000,-.

Dalam pembiayaan ini Ibu Nur menyelesaikan angsurannya dengan rutin perbulannya dengan ketiga kali pembiayaan, akan tetapi pada bulan bulan keempat dalam 4 kali pembiayaan Ibu Nur mendapatkan masalah yaitu keterlambatan dalam membayar angsurannya karena Ibu Nur pindah tempat dan mengakibatkan jualan sepi. Akan tetapi pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara mempercayai akan kesungguhan Ibu Nur dalam menyelesaikan pembiayaan dan sudah dimusyawarahkan secara bersama, pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara memberi keringanan kepada Ibu Nur dengan membayar angsuran sesuai dengan kemampuannya dan dengan tidak dibatasi waktunya, ternyata Ibu Nur bersungguh-sungguh untuk bekerja kembali agar ia bisa untuk kembali mengangsurkannya walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal dan juga sesuai dengan kemampuannya dalam membayarnya perhari atau perbulan.

e. Kasus V

1) Identitas Responden

Nama : Is

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Swasta (Pembelian Pakan Ikan)



Alamat : Anjir Muara Kota

## 2) Urairan Kasus

Pada prosedur atau syarat-syarat pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan standar dan juga mudah karena pada dasarnya jika orang yang ingin mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* syarat utamanya adalah harus memiliki pekerjaan dan juga disertai dengan sebuah jaminan, dengan adanya jaminan tersebut apabila anggota tidak sama sekali dapat mengangsurnya sisa pembayarannya tersebut maka jaminan tersebut menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk dapat dijual kapan saja. Tetapi apabila anggota bisa untuk membayar sisa angsurannya yang menunggak tersebut maka dapat membayar angsurannya dengan perhari ataupun perbulan walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

Pada tahun 2010 Bapak Is yang bertempat tinggal di desa Anjir Muara Kota memohon pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar Rp. 2.500.000,-, setelah menjadi anggota di KJKS Unit 065 Anjir Muara Ibu Nur mendapatkan pembiayaan hanya Rp. 2.000.000,- saja, padahal Bapak Is mengajukan pembiayaan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- Bapak Is pun bingung dan menanyakan pada pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara, pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara menjelaskan bahwasanya dana yang tersedia pada KJKS Unit 065 terbatas sehingga dana harus dibagi agar anggota lain masih punya kesempatan untuk mendapatkan pinjaman di KJKS Unit 065 Anjir Muara. Akhirnya Bapak Is pun dapat memahami dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2. 000.000,- untuk

menambah modal pembelian ikan dengan jangka waktu 6 bulan dengan angsuran perbulannya adalah Rp. 350.000,- yang disertai dengan jaminan sertifikat tanah dan setiap menjadi anggota diharuskan mempunyai buku tabungan, yang tabungan tersebut diambil dari setiap kali angsuran yaitu Rp. 10.000,-.

Dalam pembiayaan *mura>bah{ah* tersebut Bapak Is menyelesaikan pembiayaan *mura>bah{ah* dengan rutin perbulannya dengan 2 kali pinjaman, akan tetapi pada bulan ke 4 angsuran dengan yang ke 3 kali pinjaman bapak Ar mendapatkan kendala yaitu mengalami keterlambatan pembayaran angsuran karena ikan yang ia panen mengalami kegagalan. Pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara memberi kebijakan kepada Bapak Is dengan memberikan keringanan dengan mengangsurnya perhari ataupun perbulan tetapi dengan tidak sesuai jangka waktu 6 bulan yang diperjanjikan diawal hanya sesuai dengan kemampuan beliau karena pihak koperasi percaya akan kesanggupan Bapak Is dalam menyelesaikan penunggakan pembayaran angsuran dan juga sudah dimusyawarahkan secara bersama-sama, Bapak Is pun menggunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin hingga beliau dapat mengangsurnya kembali walaupun tidak dengan jangka waktu yang ditentukan. Tetapi Bapak Is dapat bekerja kembali agar ia bisa untuk kembali mengangsurnya walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal dan juga sesuai dengan kemampuannya.

f. Kasus VI

1) Identitas Responden

Nama : Ah

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Alamat : Jl. Barangas Barat

2) Uraian Kasus

Pada prosedur atau syarat-syarat pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan standar dan juga mudah karena pada dasarnya jika orang yang ingin mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* syarat utamanya adalah harus memiliki pekerjaan dan juga disertai dengan sebuah jaminan, dengan adanya jaminan tersebut apabila anggota tidak sama sekali dapat mengangsurnya sisa pembayarannya tersebut maka jaminan tersebut menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk dapat dijual kapan saja. Tetapi apabila anggota bisa untuk membayar sisa angsurannya yang menunggak tersebut maka dapat membayar angsurannya dengan perhari ataupun perbulan walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

Bapak Ah ini adalah anggota di KJKS Unit 065 Anjir Muara, ia menjadi anggota sejak tahun 2009. Bapak Ah ini memohon pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar Rp. 1.000.000,- yang disertai dengan jaminan yaitu BPKB kendaraan dan dalam jangka waktu 6 bulan dengan angsuran perbulannya adalah Rp. 195.000,-

dan setiap menjadi anggota juga diharuskan mempunyai buku tabungan, yang tabungan tersebut diambil dari setiap kali angsuran yaitu Rp. 10.000,-. Alasan Bapak Ah mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Anjir Muara karena ia sendiri meminjam uang untuk memenuhi keluarganya sebelum gaji yang diterimanya, dan apabila bapak Ah sudah waktunya mendapatkan gaji dan juga sudah waktu pembayaran angsurannya maka ia pun langsung untuk membayar angsuran pinjaman tersebut.

Dalam angsuran pinjamannya tersebut Bapak Ah selalu menyelesaikan angsurannya dengan rutin perbulannya dengan 5 kali pinjaman, akan tetapi pada bulan ke 3 angsuran dengan yang ke 5 kali pinjaman Bapak Ah mendapatkan masalah dengan gaji yang ia dapatkan menyebabkan kredit macet yaitu keterlambatan pembayaran angsuran karena ia dipindahkan tempat tugas dan ia mendapatkan gajinya tidak lagi tepat pada tanggal yang biasanya. Pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara pun memberi kebijakan kepada Bapak Ah dengan memberikan keringanan dengan mengangsurnya perhari ataupun perbulan tetapi dengan tidak sesuainya jangka waktu 6 bulan yang diperjanjikan diawal dan juga sesuai dengan kemampuannya dan sudah dimusyawarahkan secara bersama-sama. Tetapi Bapak Ah diberi keringanan untuk membayar angsuran kembali dengan cara perhari atau perbulan dengan tidak adanya jangka waktu yang ditentukan.

g. Kasus VII

1) Identitas Responden

Nama : Mis

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Dagang Minuman dan Makanan

Alamat : Anjir Muara

## 2) Uraian Kasus

Pada prosedur atau syarat-syarat pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara dengan standar dan juga mudah karena pada dasarnya jika orang yang ingin mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* syarat utamanya adalah harus memiliki pekerjaan dan juga disertai dengan sebuah jaminan, dengan adanya jaminan tersebut apabila anggota tidak sama sekali dapat mengangsurnya sisa pembayarannya tersebut maka jaminan tersebut menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk dapat dijual kapan saja. Tetapi apabila anggota bisa untuk membayar sisa angsurannya yang menunggak tersebut maka dapat membayar angsurannya dengan perhari ataupun perbulan walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

Ibu Mis ini adalah anggota di KJKS Unit 065 Anjir Muara, ia menjadi anggota sejak tahun 2010. Ibu Mis memohon pembiayaan *mura>bah{ah* sebesar Rp. 1.000.000,- yang disertai dengan jaminan yaitu sertifikat tanah dalam jangka waktu 6 bulan dengan angsuran perbulannya adalah Rp. 195.000,- dan setiap menjadi anggota juga diharuskan mempunyai buku tabungan, yang tabungan tersebut diambil dari setiap kali angsuran yaitu Rp. 10.000,-. Alasan Ibu Mis mengajukan pembiayaan *mura>bah{ah* di KJKS Unit 065 Anjir Muara karena ia sendiri memerlukan modal untuk menambah modal yang ada untuk

mengembangkan dagangan ia sendiri, pekerjaan yang ia kembangkan adalah bedagang minuman dan makanan.

Dalam 3 kali pembiayaan ini Ibu Mis menyelesaikan angsurannya dengan rutin perbulannya dengan keempat kali angsuran, akan tetapi pada bulan bulan kelima dalam 3 kali angsuran Ibu Mis mendapatkan masalah yaitu keterlambatan dalam membayar angsurannya karena Ibu Mis pada dagangannya mengalami kebakaran sehingga dagangannya tutup. Maka dari itu Ibu Mis tidak bisa lagi untuk melanjutkan pembayaran angsuran yang keempat dan selanjutnya. Tetapi ternyata Ibu Mis tidak sanggup untuk mengangsurnya kembali maka jaminan yang diserahkan diawal oleh ia akan menjadi hak KJKS Unit 065 Anjir Muara sesuai dengan kesepakatan diawal.

## **B. Analisis Data**

1. Gambaran tentang kredit macet dalam pembiayaan *mura>bah{ah* pada koperasi jasa keuangan syariah LKM kube sejahtera unit 065 Anjir Muara

Setelah terbentuknya Non Kube pada KJKS tersebut, para karyawan koperasi segera untuk mencari anggota sebagai anggota koperasi dengan pembiayaan non kube yang berdasarkan penulis ketehui.

Anggota non kube yang memerlukan modal harus memenuhi persyaratan yang telah disyaratkan oleh pihak koperasi dan dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta menyerahkan sebuah jaminan.

Ada dua fungsi jaminan, yaitu:<sup>5</sup>

*Pertama*, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian koperasi syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya.

*Kedua*, sebagai pelunasan pembiayaan apabila nggotanya melakukan tindakan *wanprestasi*. Maksud wanprestasi disini adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Setelah sudah terpenuhinya semua persyaratan, pihak koperasi memberikan uang kepada anggota non kube dengan masing-masing anggota mendapatkannya. Namun lama kelamaan ada terdapat anggota yang lalai dalam pelunasan pembayaran yang seharusnya membayar dengan jangka waktu 6 bulan

---

<sup>5</sup> Nur S. Buchari, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), h. 165-166.

harus lunas sesuai dengan kesepakatan di awal sebelum menerima uangnya tersebut. Alasan kenapa anggota tidak dapat membayar utangnya, karena sebagian mengalami kebangkrutan ataupun kurangnya permintaan pelanggan dalam usahanya. Seperti yang penulis uraikan dalam studi kasus di atas, yang mana pada kasus I yaitu seorang yang berusia 41 tahun sebagai jual beli alat pancing dari bambu, kenapa jadi dia tidak mampu untuk melunasi utangnya karena permintaan pembeli berkurang. Maka dari itu dia tidak mampu untuk melunasi utangnya dalam setiap bulannya dengan jangka waktu 6 bulan harus lunas. Kasus II yaitu seorang yang berusia 37 tahun sebagai jualan kue di depan rumahnya, dia tidak mampu untuk mencicilnya kembali untuk membayar angsuran karena mengalami kebangkrutan. Kasus III seorang berumur 43 tahun sebagai jual beli pupuk, dia tidak mampu untuk mencicilnya kembali karena dia mengalami sakit-sakitan dan tidak mampu untuk bekerja kembali. Pada kasus IV yaitu seorang yang berusia 40 tahun sebagai pedagang bensin dan alat-alat kendaraan, dia tidak mampu untuk melunasi angsurannya kembali dengan jangka waktu yang disepakati diawal karena pindah tempat rumah dan menjadi jualan sepi. Untuk kasus V yaitu seorang yang berusia 49 tahun sebagai pembelian pakan ikan, dia tidak mampu untuk melunasi utangnya karena panen ikannya gagal. Untuk kasus VI yaitu seorang yang berusia 29 tahun sebagai seorang karyawan honorer, dia tidak mampu untuk kembali melunasi utangnya karena pindah tempat tugas dan gaji yang diterima tidak tepat pada tanggal yang biasa dia dapatkan sesudahnya. Untuk kasus yang terakhir yaitu kasus VII seorang yang berusia 35 tahun yang pekerjaannya sebagai dagang minuman dan makanan, kenapa jadi dia tidak



mampu kembali untuk melunasi utangnya karena dagangannya mengalami kebakaran.

Adapun gambaran tentang kredit macet yang bersifat studi kasus yang penulis teliti dengan pekerjaan yang berbeda-beda dan juga dengan masalah yang berbeda-beda maupun penyebab yang berbeda-beda juga.

2. Penyebab terjadinya kredit macet dalam pembiayaan *mura>bah{ah* yang berbentuk non kube pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE sejahtera unit 065 Anjir Muara

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan tentang penyebab terjadinya kredit macet cukup bervariasi yang dilatarbelakangi masalah yang berbeda-beda sehingga menarik untuk dikaji dan dibahas.

Penyebab terjadinya kredit macet yang terjadi di Anjir Muara ini yang penulis dapatkan adalah karena ketidaksanggupan untuk mengembalikan pelunasan pembayarannya kepada pihak koperasi yang telah diperjanjikan selama 6 bulan harus lunas sesuai dengan perjanjian di awal.

Terjadinya kredit macet tersebut disini penulis telah berusaha untuk menelitinya semaksimal mungkin di wilayah Anjir Muara Kab. Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, ternyata berhasil mengumpulkan sebanyak tujuh kasus seperti yang telah diuraikan diatas.

pada kasus *pertama* alasan anggota kenapa menjadi macet dalam pelunasan pembayaran, karena dagangan anggota jual permintaan pembeli berkurang dan juga banyak persaingan. Maka itu peminjam tidak bisa selalu mendapatkan keuntungannya seperti halnya. Kasus *kedua* alasan anggota

mengalami kemacetan dalam pelunasan pembayaran adalah karena usahanya tersebut bangkrut. Kasus *ketiga* anggota mengalami kemacetan karena nasabahnya sakit dan tidak mampu untuk berusaha kembali. Kasus *keempat* anggota mengalami kemacetan karena pindah tempat jualan menyebabkan jualan sepi dan dalam mendapatkan keuntungan berkurang. Kasus *kelima* anggota mengalami kemacetan karena gaji yang peminjam dapatkan tidak tetap dia terima seperti tanggal yang biasanya ia dapatkan perbulannya sehingga ia tidak dapat untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Kasus *keenam* anggota mengalami kegagalan panen ikannya sehingga menyebabkan kemacetan dalam pelunasan dalam angsurannya. Sedangkan kasus *ketujuh* kenapa anggota mengalami kemacetan karena usahanya kebakaran sehingga ia tidak mampu untuk melunasi pinjamannya kembali.

Adapun penyebab terjadinya kredit macet pada KJKS unit 065 penulis temukan dengan penyebab yang berbeda-beda dan juga masalah yang berbeda juga.

3. Usaha yang sudah dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengurangi terjadinya kredit macet

Setelah digambarkan tentang penyebab terjadinya kredit macet, sekarang usaha yang sudah dilakukan oleh pihak KJKS untuk mengurangi terjadinya kredit macet. Demikian hasil wawancara penulis dapatkan ada beberapa cara untuk menguranginya, antara lain:

- a. Dengan suatu jaminan

Apabila anggota non kube tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati diawal, maka jaminan tersebut menjadi pihak koperasi sesuai kesepakatan diawal kedua belah pihak:

- Untuk anggota yang belum dapat melunasi utangnya setelah waktunya untuk melunasi, maka anggota non kube merelakan suatu jaminan untuk menjadi hak koperasi sesuai perjanjian diawal.
- Jika anggota non kube ingin meminjam kepada pihak koperasi sebelum anggota tersebut melunasinya, maka pembiayaan tidak dicairkan lagi untuk anggota tersebut, dengan kecuali anggota tersebut melunasi utangnya terlebih dahulu.


Dengan adanya sebuah jaminan, maka pihak koperasi tidak untuk dirugikan dari anggota peminjam dan jaminan yang disyaratkan oleh pihak koperasi hanya sebatas sebagai pengikat, jaminan yang disyaratkan oleh pihak koperasi yaitu BPKB kendaraan dan berupa sertifikat tanah. Untuk jaminan BPKB kendaraan yang diterima sebagai jaminan pada tahun 2002.

b. Memberikan suatu keringanan

Suatu usaha untuk mengurangi kredit macet dengan adanya suatu jaminan, maka juga ada yang namanya memberikan suatu keringanan kepada anggota peminjam yang tidak mampu untuk melunasinya dengan sebuah cicilan setiap bulan sesuai dengan kemampuannya.

Mengenai untuk mengurangi kredit macet tersebut dengan cara suatu jaminan dan memberikan keringanan dengan suatu cicilan dapat meringankan

beban anggota peminjam yang tidak mampu untuk melunasi pembiayaan, seperti pada Al-Qur'a>n surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>6</sup>

c. Dengan menerapkan prinsip 5C

Setelah dengan adanya sebuah jaminan dan memberikan keringanan dengan suatu cicilan perbulannya. Maka pihak KJKS unit 065 menerapkan dengan prinsip 5C, yaitu: *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), *conditions of economy* (kondisi ekonomi).


Maksud dari 5C tersebut adalah *pertama* karakter disini maksudnya seperti watak, kepribadian, kejujuran, tanggungjawab, pengalaman, dan nama baik. *Kedua* kapasitas yaitu kemampuan mengelola usaha, keuangan, lingkungan, dan kemampuan pengembelian kredit. *Ketiga* jaminan yaitu jenis harta usaha, status harta jaminan dan cara pengikatan jaminan. *Keempat* modal yaitu sumber modal usaha, modal sendiri, penggunaan modal, alokasi penggunaan dan rencana. *Kelima* kondisi ekonomi yaitu ketetapan pilihan usaha karakteristik usaha, ketersediaan bahan baku, dan persaingan.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 70.

Dengan adanya penerapan prinsip 5C tersebut ini, pihak KJKS unit 065 mengharapkan agar tidak akan ada yang namanya kredit macet atau berkurangnya anggota yang lalai dalam melunasi utangnya.

Oleh karena itu, dalam permasalahan kredit macet tersebut dalam pembiayaan *mura>bah{ah* pada KJKS unit 065 ini seharusnya anggota peminjam untuk melunasi utangnya agar tidak mengingkari janjinya sesuai dengan perjanjian kepada pihak KJKS dan tidak akan membuat alasan-alasan untuk mengingkari pembayarannya karena itu sudah menjadi kewajiban anggota peminjam untuk melunasinya dan apabila terjadi masalah kepada anggota peminjam, maka itu bukan tanggung jawab oleh pihak koperasi.

Allah berfirman:



Artinya: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS. Surah Al-Fath: 10)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Depatemen Agama Islam. *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op., Cit*, h. 512-513.